



PUTUSAN

NOMOR : 70/Pid. B/2015/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Jalal Bin Alm. Punna;
Tempat Lahir	:	Renggeang;
Umur	:	66 tahun / 05 Agustus 1949;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Coci, Desa Banua Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
	:	
	:	
	:	

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum dan tanggapan Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 70 / Pid. B / 2015 / PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JALAL Bin Alm. PUNNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa penuntut umum kemudian menanggapi hal tersebut dengan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap denganuntutannya semula, sementara Terdakwa kembali tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa JALAL Bin (Alm) PUNNA, pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 13.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Pekarangan masjid Takwa Coci di Dusun Coci Desa Banua Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan Saksi Korban MAKMUR Bin (Alm) GATTI mengalami luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----Bahwa antara Saksi Korban (MAKMUR Bin (Alm) GATTI) dengan Terdakwa ada masalah sebelumnya, sehingga ketika Saksi Korban keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat Jum'at, saat itu Saksi Korban menunduk hendak memperbaiki sandal, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul kepala Saksi Korban dan mengenai bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal (tinju) sampai Saksi Korban terjatuh dan setelah itu Terdakwa menendang lagi pantat Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian setelah itu menginjak-injak paha kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya.-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MAKMUR Bin (Alm) GATTI berdasarkan Visum Et repertum No. 812/PKM-PB/TU-I/082.a VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NISA MUTIA, dokter pada Puskesmas Pamboang Kab. Majene sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan nyeri pada bahu kiri

- Tekanan Darah : 220/120 mmHg
- Suhu : 36,5 C
- Nadi : 76x/menit
- Pada Korban ditemukan
 - Luka lecet pada :
 - Lutut kanan dengan diameter 1 cm.
 - Lengan kanan bawah, 10 cm dari siku kanan bagian bawah dengan ukuran 4cm x 1cm.
 - Luka lebam pada lengan kanan bawah dengan diameter 5cm.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya, dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut terlebih dulu bersumpah atau berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAKMUR Bin ALM. GATTI

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 13.20 wita di pekarangan masjid Takwa Coci, di Dusun Coci, Desa Banua Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala belakang Saksi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menendang dan serta menginjak-injak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tersungkur dan mengalami rasa sakit pada bagian kepala serta kaki kanan;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari karena kejadian tersebut, bahkan pada sampai saat persidangan, kondisi Saksi belum seutuhnya pulih;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pamboang akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian, selang beberapa saat setelah Saksi selesai melaksanakan shalat jum'at;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya, Saksi dan Terdakwa memang sempat terlibat perselisihan karena rumah anak Saksi Korban dipersoalkan oleh Terdakwa,
- Bahwa perselisihan tersebut tidak berlanjut pada saat itu karena berhasil didamaikan oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian, bahkan Saksi dan Terdakwa telah berdamai ketika itu;.
- Bahwa karena hal tersebut, Saksi menjadi terkejut ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, karena setahu Saksi masalah tersebut telah selesai;
- Bahwa Saksi belum bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa mengenai surat perdamaian yang ada di dalam berkas, Saksi tidak mengetahui dan atau tidak mengingat bahwa Saksi pernah menandatangani;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi keberatan dan menerangkan bahwa dirinya hanya memukul sebanyak sekali;

2. Saksi JANUARIS Bin Alm. MATAHARI

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 70 / Pid. B / 2015/ PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 13.20 wita di pekarangan masjid Takwa Coci, di Dusun Coci, Desa Banua Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang pantat Saksi Korban sebanyak (3) kali, dan serta menginjak Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban diserang ketika sedang menunduk memperbaiki sandalnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban langsung tersungkur dan kelihatan mengalami rasa sakit;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang dia lakukan, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya hanya main-main;
- Bahwa sebelumnya keduanya memang sempat terlibat adu mulut di Mesjid, namun telah didamaikan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi keberatan dan menerangkan bahwa dirinya hanya memukul sebanyak sekali;

3. Saksi NURDIN Bin Alm. IDRIS;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 13.20 wita di pekarangan masjid Takwa Coci, di Dusun Coci, Desa Banua Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihatnya secara langsung dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa mengobrol dengan temannya, dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari masjid dan memperbaiki sandal;
- Bahwa ketika Saksi Korban sedang jongkok, Terdakwa langsung datang dan dengan menggunakan kepalan tangan, Terdakwa menghantam bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Korban terjatuh, Terdakwa kemudian menendang pantatnya sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak-injaknya sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban kelihatan mengalami rasa sakit;
- Bahwa setahu Saksi, aktifitas Saksi Korban terganggu karena kejadian tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi keberatan dan menerangkan bahwa dirinya hanya memukul sebanyak sekali;

Menimbang bahwa di depan persidangan terdapat pula Saksi yang dihadirkan atas perintah Majelis Hakim, yang kemudian di depan persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Saksi.....

- Bahwa Saksi adalah kepala desa Coci;
- Bahwa Saksi adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, namun sempat mendapat laporan tentang adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bukanlah inisiator kesepakatan damai yang terjadi antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi ketika itu hanya dipanggil oleh Kapolsek untuk ikut hadir dalam upaya mendamaikan mereka;
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Korban ketika dibawakan surat perdamaian, Saksi Korban telah dibacakan isinya, dan ia menerimanya, serta bertandatangan di atasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 13.20 wita di pekarangan masjid Takwa Coci, di Dusun Coci, Desa Banua Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal dengan sikap Saksi Korban yang tidak menghormati Terdakwa sebagai orang yang lebih tua;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban memang sempat berselisih paham mengenai rumah anaknya yang dibangun diatas tanah yang merupakan milik masyarakat;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi di dalam mesjid, dan Terdakwa merasa dipermalukan ketika itu karena Saksi Korban memarahi Terdakwa, sementara Terdakwa lebih tua dari Saksi Korban;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 70 / Pid. B / 2015/ PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan tersebut tidak berlanjut ketika itu karena langsung didamaikan, namun sebenarnya Terdakwa tetap menyimpan dendam atas sikap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat Saksi Korban, seusai shalat jumat, disitulah Terdakwa langsung memukul Korban dengan keras dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi meminta maaf kepada Saksi Korban karena khawatir dengan anaknya yang ikut marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan *Visum Et repertum* dari Puskesmas Pamboang No. 812/PKM-PB/TU-I/082.a VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NISA MUTIA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan kesesuaiannya, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 13.20 wita di pekarangan masjid Takwa Coci, di Dusun Coci, Desa Banua Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tersungkur dan mengalami rasa sakit pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari karena kejadian tersebut, bahkan pada sampai saat persidangan, kondisi Saksi Korban belum tampak begitu pulih;
- Bahwa Saksi Korban sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pamboang akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kejadian tersebut, selang beberapa saat setelah Saksi Korban selesai melaksanakan shalat jum'at;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban memang sempat berselisih paham mengenai rumah anak Saksi Korban yang dibangun di atas tanah yang menurut Terdakwa adalah milik masyarakat;
- Bahwa peristiwa tersebut lah yang memicu rasa dendam Terdakwa, karena pada saat kejadian, Terdakwa merasa dimarahi oleh Korban yang umurnya lebih muda;
- Bahwa Saksi Korban belum bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya akan diuraikan bersama pertimbangan unsur pasal yang didakwakan

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada fakta-fakta di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu, kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja**
3. **Melakukan penganiayaan ;**

Unsur ke-1 : “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah orang perseorangan yang dianggap mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, hal mana didasarkan pada usia dan kemampuan jiwanya;

Menimbang, bahwa adapun di dalam perkara telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **Jalal Bin Alm. Punna** yang usianya nya telah memenuhi syarat untuk dinyatakan mampu bertanggungjawab menurut hukum dan berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa tersebut mampu menerangkan secara jelas dan terang tentang hal yang dialaminya sehingga dapat dipandang berada dalam kemampuan jiwa yang stabil.

Menimbang bahwa oleh karena syarat usia dan kemampuan jiwa telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa secara hukum telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dimuka hukum, dan oleh karena itu pula dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang sebagai ‘barang siapa’ menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : ”Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan pengertian ‘barang siapa’ pada unsur sebelumnya yang mensyaratkan adanya kemampuan jiwa stabil, maka dapat disimpulkan bahwa pada

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 70 / Pid. B / 2015/ PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sebagai orang yang berjiwa stabil pastilah selalu menyadari perbuatannya maupun akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian kesengajaan pada dasarnya dapatlah dipandang selalu hadir dalam setiap perbuatan subyek hukum, tentunya kecuali terhadap hal-hal yang bersifat refleksi, kesalahan perkiraan, atau kesemberonoan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di persidangan bahwa sebelum kejadian, Korban dan Terdakwa terlebih dahulu terlibat selisih paham dengan Korban mengenai masalah rumah anak Saksi Korban;

Menimbang bahwa selisih paham tersebutlah yang kemudian memicu emosi dan dendam Terdakwa kepada Korban yang berujung pada peristiwa yang terjadi di waktu dan tempat sebagaimana terurai fakta persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa selisih paham yang melatarbelakangi peristiwa harus dipandang sebagai motivasi perbuatan yang secara merta menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya peristiwa, bukan karena refleksi, kesalahan perkiraan, atau kesemberonoan melainkan memang sempurna sebagai kehendak sadar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas khususnya mengenai adanya kehendak sadar Terdakwa atas perbuatannya terhadap Korban dihubungkan dengan pengertian sengaja pada paragraf awal pertimbangan unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa mengenai arti "*penganiayaan*" undang-undang tidak memberikan ketentuan, namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan ialah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit bagi orang ;

Menimbang bahwa mengenai hal ini dapat dinilai berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, *Visum Et Repertum*, dan Keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa dirinya menghantam kepala Korban dengan dengan kepalan tangan hingga Korban terjatuh;

Menimbang bahwa karena Korban terjatuh maka tampak jelas adanya bobot yang besar dalam pukulan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa bobot yang besar dalam pukulan Terdakwa tentunya menimbulkan benturan yang keras dengan kepala Korban yang secara serta merta tentunya menimbulkan rasa sakit dibagian perkenaan pukulan tersebut, yaitu bagian kepala;

Menimbang bahwa dengan adanya rasa sakit yang timbul, maka berdasarkan paragraf awal unsur ini, Perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai perbuatan menganiaya sehingga unsur inipun harus dipandang terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua unsur telah terpenuhi sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dengan demikian pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tidak ada alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya maupun menghilangkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Korban belum bersedia memaafkan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan dan untuk menjamin pelaksanaan putusan maka menurut Majelis Hakim, Tahanan Rumah sebelumnya yang dijalani oleh Terdakwa harus dialihkan ke tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jalal Bin Alm. Punna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 70 / Pid. B / 2015/ PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 09 November 2015, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, MOH. FAUZI SALAM, SH. dan ANDI MAULANA, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 10 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SALMA PALOGAI., SPdi, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dihadiri pula oleh AKBAR BAHARUDDIN., SH selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

MOH FAUZI SALAM SH

ANDI MAULANA, SH.,MH.

Hakim Ketua

HASRAWATI YUNUS., SH., MH

Panitera Pengganti

Hj. SALMA PALOGAI, Spdi.